



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA**

**NOMOR 3**

**TAHUN 1992**

**SERI B**

**NO. 2**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 23 TAHUN 1978**

**TENTANG**

**KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN  
PERUBAHAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan  
dan meringankan beban kepada masyarakat

berlakunya dan biaya Kartu Tanda Penduduk;  
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu mengadakan Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk jis Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1983 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 23 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan

Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Mei 1978 Nomor Hk. 203 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1978 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga :

- a. Nomor 4 Tahun 1983 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1984 Nomor 188.3/133 Tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1984 Seri B.
- b. Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1987 Nomor 188.3/229 Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1987 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah 1 (satu) ayat baru, dibaca sebagai berikut :

- (11) Penduduk musiman ialah setiap orang baik penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar wilayah Kotamadya Salatiga, berada di Kotamadya Salatiga karena bekerja, belajar dan atau kepentingan lain serta tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.

B. Pasal 8 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan untuk seseorang dan dapat diperpanjang dengan 3 (tiga) tahun.

Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah tanggal 30 Mei 1978 Nomor Hk. 203 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga :

a Nomor 4 Tahun 1983 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1984 Nomor 188.3/133 Tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1984 Seri B.

b Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1987 Nomor 185.3/229 Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1987 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A Pasal 1 ditambah 1 (satu) ayat baru, dibaca sebagai berikut :

(1) Penduduk musiman ialah setiap orang baik penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar wilayah Kotamadya Salatiga, berada di Kotamadya Salatiga karena bekerja, belajar dan atau kepentingan lain serta tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.

B Pasal 8 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan untuk seseorang dan dapat diperpanjang dengan 3 (tiga) tahun.

C Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

(1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu keberlakuannya seumur hidup.

(2) Ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan atau berdenitas tetap.

D Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

(1) Setiap penduduk musiman wajib memiliki Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT).

(2) Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT) dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

(3) Bentuk dan Warna Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT) ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah.

(4) Biaya Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT) dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

E Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Setiap Penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan

Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS).

(2) Biaya Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

F. BAB VI diubah dan dibaca sebagai berikut :

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 2,3,4, 7,8,10,11A dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

(2) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan atas pelanggaran dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Salatiga yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Lampiran III diubah dan dibaca sebagai berikut :

Biaya pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Berempat Tinggal (SKBT) dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) :

NO.	JENIS PEMBIAYAAN	BIAYA
1.	Kartu Keluarga	Rp 500,00
2.	Kartu Tanda Penduduk : - Warga Negara Indonesia - Warga Negara Asing	Rp 1.100,00 Rp 2.200,00
3.	Surat Keterangan Berempat Tinggal (SKBT)	Rp 1.100,00
4.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	Rp 3.000,00

H. Lampiran V. isi Kartu Tanda Penduduk :

1. Bagian muka Kartu Tanda Penduduk, perkataan di bawah lambang memuat nomor unit pengeluaran Kartu Tanda Penduduk dan kode-kode dihapuskan
2. Bagian belakang Kartu Tanda Penduduk :  
Angka 6 diubah dan dibaca Kawin/Tidak Kawin.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 5 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA  
KETUA  
Cap. ttd.

WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH  
TINGKAT II  
SALATIGA  
Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesi. Drs. INDPO SUPARNO

Disahkan dengan Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 10 Januari 1992  
No. 188.3/25/1992

AN SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

S A R D J I T O, SH  
NIP. 500 034 273

Diundangkan

Dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Nomor 3

Tanggal 20 Januari 1992 dan 1 Februari 1992

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T I O

NIP. 010 046 351

TARIF RETRIBUSI Pemandian dan Tempat Wisata Kalitaman Salatiga

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga  
Nomor : 6 Tahun 1991  
Tanggal : 5 Desember 1991

No	H A R I	W A K T U	T A R I F				K E T E R A N G A N
			PERORANGAN	PERORANGAN LANGGANAN	ROMBONGAN LANGGANAN	ROMBONGAN BUKAN LANGGANAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SENIN	06.00 - 12.00 12.00 - 17.30	Rp. 250,00 Rp. 250,00	Rp. 1.500,00 Rp. 1.500,00	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00	Rp. 2.500,00 Rp. 2.500,00	- Perorangan berlaku untuk anak maupun dewasa.
2.	SELASA	06.00 - 12.00 12.00 - 17.30	Rp. 250,00 Rp. 250,00	Rp. 1.500,00 Rp. 1.500,00	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00	Rp. 2.500,00 Rp. 2.500,00	- Rombongan terdiri dari maximum 15 orang
3.	R A B U	06.00 - 12.00 12.00 - 17.30	Rp. 250,00 Rp. 250,00	Rp. 1.500,00 Rp. 1.500,00	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00	Rp. 2.500,00 Rp. 2.500,00	- Rombongan Langganan berlaku 1 bulan 4 x 1 jam.
4.	KAMIS						- Kolam dibersihkan
5.	JUM'AT	06.00 - 12.00 12.00 - 17.30	Rp. 250,00 Rp. 250,00	Rp. 1.500,00 Rp. 1.500,00	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00	Rp. 2.500,00 Rp. 2.500,00	- Langganan Perorangan berlaku 1 bulan 8 x 1 jam.
6.	SABTU	06.00 - 12.00 12.00 - 17.30	Rp. 250,00 Rp. 250,00	Rp. 1.500,00 Rp. 1.500,00	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00	Rp. 2.500,00 Rp. 2.500,00	- Perorangan dan Rombongan bukan langganan 1 x mardil x 1 jam.
7.	MINGGU	06.00 - 12.00 12.00 - 17.30	Rp. 250,00 Rp. 250,00	Rp. 1.500,00 Rp. 1.500,00	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00	Rp. 2.500,00 Rp. 2.500,00	

1. Tempat Parkir Kendaraan : Mobil Rp. 200,00  
Sepeda Motor Rp. 100,00  
Sepeda Rp. 50,00  
2. Tempat Titiapan Pakakaian Rp. 100,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA  
SALATIGA  
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.